

## **RINGKASAN**

**AYU WANDIRA  
200510217**

**Efektivitas Penyelesaian Sengketa Perdata  
Oleh Mediator Dalam Proses Mediasi Yang  
Terjadi Di mahkamah Syariah Singkil**

**(Dr. Nurarafah, S.H., M.H. dan  
Fatahillah, S.H., M.Hum)**

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa setiap Mediator wajib memiliki sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa oleh mediator dalam proses mediasi di Mahkamah Syariah Singkil, untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh mediator dalam proses mediasi serta untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan mediator dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada proses mediasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang dan kasus yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa oleh mediator dalam proses mediasi belum cukup efektif karena tingkat keberhasilan mediasi di Mahkamah Syariah Singkil masih lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah mediasi yang tidak berhasil. Hambatan yang dialami pada saat mediasi yaitu para pihak tidak ada iktikad baik untuk berdamai, fasilitas yang kurang memadai, dan keterbatasan jumlah hakim mediator. Upaya yang dilakukan mediator mahkamah syariah singkil yaitu dengan meningkatkan lagi kemampuan mediator dalam berkomunikasi dengan para pihak sehingga para pihak dapat memahami maksud dan tujuan mediasi yaitu mencapai kesepakatan bersama sehingga tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan, penambahan fasilitas, dan mengusulkan penambahan hakim mediator. Agar mediasi dapat efektif maka perbaikan dan perubahan yang meliputi pelaksana mediasi, aturannya dan budaya masyarakat harus dilakukan dan berjalan seiring dan saling mendukung.

**Kata Kunci:** Sengketa Perdata, Mediator, Mediasi, Mahkamah Syariah Singkil.

## SUMMARY

**AYU WANDIRA  
200510217**

***Effectiveness of Civil Dispute Resolution by  
Mediator in the Mediation Process that  
Occurs at the Singkil Sharia Court***

**(Dr. Nurarafah, S.H., M.H. and  
Fatahillah, S.H., M.Hum)**

*A mediator is a neutral party who helps the parties in the negotiation process to look for various possibilities for resolving the dispute without resorting to deciding or forcing a resolution. Based on Article 13 of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016, every Mediator is required to have a Mediator certificate which is obtained after participating in and being declared to have passed Mediator certification training held by the Supreme Court or an institution that has obtained accreditation from the Supreme Court. Mediation is a method of peaceful dispute resolution that is appropriate, effective, and can open wider access for the parties to obtain a satisfactory and fair resolution.*

*This research aims to find out the effectiveness of dispute resolution by mediators in the mediation process at the Singkil Syariah Court, to find out the obstacles faced by mediators in the mediation process and to know and understand the efforts made by mediators in overcoming obstacles that occur in the mediation process.*

*This research uses an empirical juridical research method with a law and case approach, which in other words is a type of sociological legal research, namely a research procedure that produces descriptive data in the form of written words or direct interviews with the parties involved.*

*The research results show that dispute resolution by mediators in the mediation process is not effective enough because the success rate of mediation at the Singkil Syariah Court is still less than the number of unsuccessful mediations. The obstacles experienced during mediation are that the parties do not have good intentions to reconcile, inadequate facilities, and the limited number of mediator judges. The efforts made by the Singkil sharia court mediator are to further improve the mediator's ability to communicate with the parties so that the parties can understand the purpose and objectives of mediation, namely reaching a mutual agreement so that no party will feel disadvantaged, adding facilities, and proposing additional mediator judges. In order for mediation to be effective, improvements and changes involving the mediation implementer, the rules and community culture must be carried out and go hand in hand and support each other.*

**Keywords:** Civil Dispute, Mediator, Mediation, Singkil Syariah Court.